



**PENETAPAN**

Nomor XXPdt.P/2023/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 25 September 1946,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD,  
bertempat tinggal di RT XXX, RW XXX, Desa  
XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 28 Oktober 1960,  
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT XXX, RW  
XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai  
**Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal  
08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dengan Nomor XX/Pdt.P/2023/PA.Pps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman Penghulu di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan berwakil ke Penghulu yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
  - 5.1 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Juni 1982;
  - 5.2 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 1984;
  - 5.3 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 1986;
  - 5.4 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Februari 1988;
  - 5.5 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 1989;
  - 5.6 XXXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Maret 2000;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1981 di kediaman Penghulu di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 8 Agustus 2023, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 08 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 13 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 08 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

**B.**

**Saksi-Saksi:**

1. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 15 Januari 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Damang Kepala Adat Kecamatan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya supaya bisa memiliki surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah Penghulu tepatnya di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 1981, sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX yang berwakil kepada seorang Penghulu Desa bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Desa bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan 3 (tiga) anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi umroh dan kepastian Hukum lainnya;

**2.**

XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXX, 08 Juni 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, saksi

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya agar bisa mendapatkan surat nikah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam di rumah Penghulu di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan tanggal, bulan, dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon II bernama XXXXXXXXXX yang juga merupakan paman saksi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX yang berwakil kepada seorang Penghulu bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi persyaratan mendaftar umroh dan kepastian Hukum lainnya;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

### Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 8 Agustus 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

### Pembuktian

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Menimbang, bahwa dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan atas seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 1981, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Para Pemohon tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Hakim, Para Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi saksi-saksi tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Para Pemohon dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## **Fakta-Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara agama Islam di kediaman Penghulu di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau pada tanggal 14 Oktober 1981;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Ayah Kandung Pemohon II beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Penghulu Desa bernama XXXXXXXXXX dengan Pemohon I atas mandat wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi umroh dan kepastian hukum lainnya;

#### **Pertimbangan Petitum Para Pemohon**

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*";

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Para Pemohon secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut;

**عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.**

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps





warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, dan pada saat pernikahan tersebut XXXXXXXXXX beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, XXXXXXXXXX termasuk wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah XXXXXXXXXX dengan Pemohon I, sedangkan wali nikah Pemohon II, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX berada dalam satu majelis dengan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps





XXXXXXXXXX dan Pemohon I, di samping itu XXXXXXXXXXXX telah melakukan *taukil wali* (penyerahan mandat wali) kepada XXXXXXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan, dan keduanya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 1981 di kediaman Penghulu di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan tempat kediaman Para Pemohon;

**3.** Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1981 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps



Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	R	30.000,00	
	Pendaftaran	p.		
2.	Biaya :			75.000,00
	Proses		Rp.	
3.	Biaya :			800.000,00
	Panggilan		Rp.	
4.	PNBP :			20.000,00
	Panggilan		Rp.	
5.	Biaya :			10.000,00
	Meterai		Rp.	
6.	Biaya	R	10.000,00	
	Redaksi	p.		
<b>Jumlah</b>		<b>R</b>	<b>945.000,00</b>	
		<b>p.</b>	<b>0</b>	

(sembilan ratus empat puluh  
lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. XX/Pdt.P/2023/PA.Pps